



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat kediaman di Kabupaten Morowali, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tempat kediaman di Kabupaten Morowali, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 314/Pdt.G/2020/ PA.Buk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal xxxx, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali Utara Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx yang dikeluarkan pada tanggal xxxx;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bahomohoni dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Bahomohoni;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.314/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxx, umur 6 tahun;
- 4 Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
- 5 Bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 5.1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun Lagi sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 5.2 Bahwa sebab Perselisihan dan Pertengkaran Penggugat Dan Tergugat tersebut adalah:
 1. Tergugat suka memukul Penggugat (ringan tangan);
 2. Tergugat sering membohongi Penggugat dikarenakan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
 - 5.3 Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2017 dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
 - 5.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 9 bulan lamanya yakni sejak bulan Januari 2017 sampai dengan sekarang namun masih ada komunikasi dengan Tergugat;
- 6 Bahwa pihak keluarga sudah pernah memediasi Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
- 8 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh Biaya yang timbul akibat Perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.314/Pdt.G/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang, maka pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, lagi pula ketidakhadiran pihak-pihak tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemanggilan Penggugat dan Tergugat telah sejalan dengan maksud Pasal 145 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka Penggugat patut dianggap telah tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur sesuai Pasal 148 RBg;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.314/Pdt.G/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 881.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari **Selasa**, tanggal **20 Oktober 2020 M.**, bertepatan dengan tanggal **3 Rabi'ul Awal 1442 H.**, oleh **Derry Briantono, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fauzi Prihastama, S.Sy.** dan **Aris Saifudin, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Suad, S.Ag., S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Derry Briantono, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Fauzi Prihastama, S.Sy.

Aris Saifudin, S.Sy.

Panitera Pengganti

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.314/Pdt.G/2020/PA.Buk



Suad, S.Ag., S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 65.000,00
- PNPB Panggilan : Rp. 20.000,00
- Panggilan : Rp 700.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 831.000,00

(delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).